



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 131/PR.01.3/71/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 128/PR.01.3/71/2021 tentang Indikator Kinerja Utama  
di...

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

- Memerhatikan : 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi Sulut tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45/PK.01-BA/71/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
1	Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kurang memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Komunikasi antar lembaga	Perbedaan pemahaman	Implementasi dalam penegakan aturan tidak maksimal	Sda
		Birokrasi	Keterlambatan dalam pengambilan keputusan	KPU tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi eksternal	Sda
		Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak Memenuhi syarat sebagai peserta pemilu	Sengketa pemilu	Sda
		Pembagian Wilayah	Konflik administrasi kewilayahan	Mal administrasi	Sda
		Relokasi Pemukiman Penduduk	Pemilih tidak menggunakan hak pilih	Turunnya partisipasi pemilih di daerah tersebut	Sda
		Penerapan sosial distancing	Terganggunya interaksi sosial didalam kehidupan bermasyarakat	kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024	Laporan Penyelenggaraan Pemilihan 2020
		Belum ditetapkannya program tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	Terciptanya opini, asumsi dan wacana yang beragam dikalangan masyarakat	Terjadi kegamangan ditengah masyarakat atas ketidak pastian pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024	Perkembangan RDP Penyelenggara Pemilu dengan DPR dan Pemerintah di Akhir Tahun 2021
		Partai Politik yang mempengaruhi keputusan dari KPU	KPU tidak mandiri dalam mengambil keputusan	Personil KPU tidak netral dalam mengambil keputusan, berpotensi mendapatkan sanksi kode etik	Laporan Tahunan DKPP Tahun 2019-2021
2	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Tidak adanya dukungan fasilitasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak berjalannya kegiatan Non Pemilu/Pemilihan	Laporan KPU Kabupaten/Kota
			Hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli atas pelaksanaan	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu	Tingkat Parmas Pemilihan 2020 di Masa Pandemi

			pemilu dan pilkada tahun 2024	dan pilkada tahun 2024	
3	Lingkungan	Daerah rawan bencana	Adanya ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS	Berkurangnya partisipasi masyarakat pengguna hak pilih	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Letak geografis	Keterlambatan distribusi logistik untuk daerah kepulauan	Tertundanya pelaksanaan pemungutan suara	Sda
		Daerah padat penduduk	Gangguan kamtibmas	Terganggunya tahapan pemilihan	Sda
		Penggunaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Akan semakin banyak pohon-pohon yang digunakan dalam logisitik pemilu dan pemilihan tahun 2024	Potensi bencana alam dan menghambat Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Sda
4	Keuangan	Anggaran Pemilihan	Anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan	Pencermatan dan optimalisasi anggaran kegiatan	Sda
			Keterbatasan anggaran	Berkurangnya volume sejumlah kegiatan misalnya sosialisasi dan rakor dengan pihak stakeholder	Sda
		Mekanisme Revisi Anggaran	Kebijakan yang sering berubah	tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan	Sda
5	IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	Gangguan jaringan	Terhambatnya Penerimaan dan pengiriman informasi	Sda
		Keamanan Cyber	Terjadinya gangguan akses teknologi informasi	Terlambatnya penyampaian informasi ke masyarakat melalui jaringan IT	Materi Webinar Keamanan Cyber
II	INTERNAL				
1	Strategik	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Belum ada kepastian jadwal, tahapan, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024	Dis-informasi terkait jadwal, program dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024	Perkembangan diskursus media
2	Personil	kekurangan personil	Tidak meratanya distribusi pegawai di tiap-tiap sub bagian	Beban kerja bertambah,	Analisis SDM



		Kemampuan atau Kompetensi Personil	Kompetensi tidak merata di semua bagian	Produktifitas pegawai menurun	Evaluasi SDM
		Koordinasi dan Komunikasi antara Pimpinan dan Staf	Koordinasi tidak berjalan dengan baik	turunnya Kinerja Pegawai dan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	Hasil FGD internal
3	Proses	Kegiatan Tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Perubahan tahapan, program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persiapan dan pelaksanaan yang kurang maksimal	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Regulasi Teknis terlambat ditetapkan	mengakibatkan Legitimasi suatu keputusan yang tidak efektif	Sda
			Tidak adanya Dasar Hukum Asuransi Badan aAdhoc	Anggaran Asuransi bagi badan Adhoc	Sda
4	IT dan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana	keamanan server yang kurang memadai	Terhambatnya proses digitalisasi data	Materi Webinar Keamanan Cyber
5	Keuangan	Keterbatasan Anggaran Pemilu Tahun 2024	Kurang maksimal dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024	Berpotensi terjadinya gugatan/sengketa Pemilu Tahun 2024	Laporan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				Bisa mengganggu Partisipasi Masyarakat dalam memilih dalam Pemilu Tahun 2024	Sda
6	Informasi	Media Sosial, media online	Kurangnya Informasi dan Pemberitaan terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Terhambatnya informasi ke masyarakat	Sda
		Misinformasi, Hoaks	masih terjadinya misinformasi dan hoaks di media sosial dan Media Online	Masyarakat sering menerima informasi yang berbeda atau tidak sesuai fakta	Sda

Keterangan:

- 1. Kolom (a) diisi nomor urut.
- 2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
- 3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
- 4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).

5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

**KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO**

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5
B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian financial/Tidak ada cidera/Tidak ada dampak hukum/Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/Kerugian financial kecil/Perlu pertolongan pertama/Dampak hukum kecil/Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan/ Kerugian financial sedang/ Perlu penanganan medis/ Dampak hukum sedang/ Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial besar/ Cidera yg meluas/ Dampak hukum besar/ Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial sangat besar/ kematian/ Dampak hukum sangat besar/ Risiko lingkungan sangat besar	5

C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK			
Range	Warna	Level Risiko	
21-25	MERAH	5	sangat tinggi
16-20	ORANGE	4	tinggi
11-15	KUNING	3	sedang

6-10	BIRU	2	rendah
1-5	HIJAU	1	sangat rendah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



*[Signature]*  
Carles Worotitjan

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

Unit Pemilik Risiko		KPU PROVINSI SULAWESI UTARA				
Periode Penerapan		2022				
No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan		
1	2	3	4	5		
1	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas</b>	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang sesuai SOP	1. Masih ditemukan adanya keputusan KPU Provinsi yang tidak sesuai SOP		
		Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan parpol yang berubah-ubah		
				2. Dualisme kepengurusan parpol		
				3. Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik		
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Pemahaman tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja	Target kinerja tidak tercapai
					Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih adanya temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK
					Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Belum diketahuinya standar penilaian keterbukaan informasi publik
2	<b>Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.</b>	Terwujudnya kesadaran pemilih, pemilihan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan		
				2. Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah		

			Presentase partisipasi pemilih <i>perempuan</i> dalam pemilihan umum/ pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan
			Presentase partisipasi pemilih <i>disabilitas</i> dalam pemilihan umum/ pemilihan.	Ketidaksesuaian data pemilih disabilitas dalam DPT dengan data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS (Form C1)
				TPS tidak aksesibel/tidak ramah disabilitas
1	2	3	4	5
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	1. Masyarakat wajib pilih tidak mengurus KTP-el sehingga tidak didata saat cokolit
				2. PPDP tidak maksimal melakukan cokolit
				3. Pemilih pindah domisili tanpa mengurus perubahan dokumen kependudukan
				4. Pemilih yang berada di batas - batas wilayah administrasi antara kabupaten/kota
				5. Pendataan pemilih untuk warga binaan yang ada di lapas dan rutan
3	<b>Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.</b>	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan tertentu di beberapa KPU Kabupaten/Kota, misalnya pada tahapan pengelolaan dan distribusi logistic
			Presentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Beberapa daerah rawan dari segi keamanan, misalnya daerah-daerah dengan potensi konflik tinggi
				Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulut	Kemampuan SDM untuk melakukan advokasi, misalnya menyusun



				jawaban Termohon masih belum merata
--	--	--	--	-------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



  
Carles Worotitjan

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

## IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko :		KPU Provinsi Sulawesi Utara										
Periode Penerapan :		2022										
No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang sesuai SOP	Masih ditemukan adanya keputusan KPU Provinsi yang tidak sesuai SOP	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing unit kerja, bagian & sub bagian.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1.Kurangnya sosialisasi SOP 2.Kurangnya kontrol terhadap SOP	Internal	C	1.Prosedur penyusunan keputusan tidak jalan 2.Kualitas keputusan tidak sesuai standar	KPU Provinsi	1. Sosialisasi SOP 2. Pengendalian melalui kartu kendali	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing unit kerja, bagian & sub bagian.	Kebijakan dan Operasional
2	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Masih ditemukan informasi mengenai Partai Politik yang di publikasikan pada publik terlambat di mutakhirkan (terlambat di update)	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Divisi Teknis	1. Dinamika internal partai politik 2. Konflik internal partai politik	Eksternal	UC	1. Terhambatnya pemutakhiran data Partai Politik	KPU Provinsi	1. Helpdesk SIPOL 2. Koordinasi dengan Partai Politik 3. Penyampaian informasi melalui Bakohumas	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Operasional
			2. Dualisme kepengurusan parpol	Divisi Teknis		Eksternal	UC	2.Informasi kepada publik tidak akurat	KPU Provinsi		2. Dualisme kepengurusan parpol	Operasional
			3. Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	Divisi Teknis	Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik yang sering berganti	Eksternal	UC	1. Tahapan verifikasi partai politik terhambat 2. Tim verifikasi kesulitan mencari alamat sekretariat partai politik	KPU Provinsi	1. Helpdesk SIPOL 2. Koordinasi dengan Partai Politik 3. Penyampaian informasi melalui Bakohumas	3. Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	Operasional

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	Pemahaman tentang road map reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata	Kurangnya pemahaman terkait roadmap reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Divisi SDM	Kurangnya efektifnya sosialisasi tentang road map reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Internal	C	1. Mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2. Tidak maksimal pencapaian target pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	KPU Provinsi	1. Sosialisasi kepada seluruh staf pelaksana KPU Provinsi	Kurangnya pemahaman terkait roadmap reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Operasional
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Target kinerja dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja tidak tercapai	Renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tersosialisasi. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja saat penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	Divisi Perencanaan	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. LAKIP hanya disusun oleh bagian perencanaan.	Internal	C	1. Nilai akuntabilitas kinerja tidak maksimal 2. Target tidak tercapai 3. Capaian kinerja tidak sesuai dengan realisasi anggaran	KPU Provinsi	1. Koordinasi dan pengawasan ditingkatkan 2. Optimalisasi perencanaan kinerja pegawai 3. Pengisian kartu kendali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	Kebijakan, Kepatuhan, Operasional dan Keuangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih adanya temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Divisi Keuangan	Pengendalian belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap potensi-potensi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran	Internal	C	1. Adanya temuan dari APIP/BPK 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 3. Berurusan dengan APH	KPU Provinsi	1. Bimtek pengelolaan keuangan 2. Asistensi pendampingan dari APIP 3. Kartu kendali pengelolaan keuangan	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Keuangan, Kepatuhan dan Legal
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Belum diketahuinya standar penilaian keterbukaan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Divisi SDM dan Parmas	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Internal	C	1. Peringkat keterbukaan informasi publik yang belum sesuai harapan 2. Adanya pengaduan sengketa informasi publik	KPU Provinsi	1. Bimtek penguatan pelayanan informasi publik 2. SOP pelayanan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Reputasi
7	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan	Internal	C	Pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh segmen	KPU Provinsi	Optimalisasi anggaran	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Operasional dan Anggaran
	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Tingkat partisipasi tidak merata, dimana ada yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang rendah	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Divisi SDM dan Parmas	Pemilih tidak menerima pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Internal	C	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu	KPU Provinsi	Penguatan dan pengawasan terhadap tugas badan ad hoc	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Operasional

	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas		1. Kendala geografis 2. Keterbatasan akses teknologi dan informasi	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu		Prioritas alokasi anggaran untuk daerah yang memiliki kendala geografis dan IT	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	Operasional dan Anggaran
	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Tingkat partisipasi yang tidak merata, dimana ada daerah yang tingkat partisipasi tinggi, namun ada yang tingkat partisipasinya rendah	Pemilih tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya		1. Pemilih tidak memahami mekanisme pindah memilih 2. Adanya kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak ada pilihan yang cocok	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu		Penguatan sosialisasi bagi daerah dengan tingkat partisipasi rendah	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya	Operasional
8	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Terbatasnya dukungan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Internal	C	Pelaksanaan sosialisasi pada pemilih perempuan belum terjangkau secara menyeluruh	KPU Provinsi	Optimalisasi anggaran	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Operasional dan Anggaran
9	Presentase partisipasi pemilih disabilitas	Ketidaksesuaian data pemilih disabilitas dalam DPT dengan	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Divisi SDM dan Parmas	Pemahaman pengisian formulir dalam	Internal	C	Data tidak akurat	KPU Provinsi	Menerbitkan buku panduan KPPS	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Operasional

	dalam pemilihan umum/pemilihan.	data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS (Form C1)			bimtek tidak maksimal							
	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	TPS tidak aksesibel/tidak ramah disabilitas	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Divisi Teknis	KPPS tidak memahami atau tidak melaksanakan pembuatan TPS sesuai ketentuan	Internal	C	Pemilih disabilitas terhambat untuk menggunakan hak pilih	Pemilih	1. Sosialisasi kepada KPPS untuk pembuatan TPS 2. Kartu kendali standar aksesibilitas	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Operasional
10	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Masyarakat wajib pilih tidak mengurus KTP-el sehingga tidak didata saat coklit	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Divisi Data	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam perekaman KTP-el 4. Faktor geografis	Eksternal	UC	Pemilih berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Provinsi	Koordinasi dengan Stakeholder (dukcapil)	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Operasional
	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	PPDP tidak maksimal melakukan coklit	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Divisi Data	1. Faktor SDM di Desa 2. Komitmen dalam melaksanakan tugas 3. Pengawasan dari PPS yang lemah	Internal	C	Data pemilih tidak akurat	KPU Provinsi	1. Bimtek PPDP 2. Menerbitkan buku kerja PPDP	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Operasional

	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Pemilih pindah domisili tanpa mengurus perubahan dokumen kependudukan	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Divisi Data	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam penggantian KTP-el 4. Faktor geografis	Eksternal	C	Pemilih berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Provinsi	Koordinasi dengan Stakeholder (dukcapil)	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Operasional
	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Pemilih yang berada di batas - batas wilayah administrasi antara kabupaten/kota	PPDP kesulitan mendata pemilih di daerah perbatasan antar Kab/Kota	Divisi Data	Pemilih masih memiliki dua dokumen kependudukan	Eksternal	C	Pemilih tidak terdaftar atau pemilih terdaftar ganda di dua wilayah kabupaten/kota	Pemilih dan KPU Provinsi	1. Koordinasi dengan pemerintah 2. Sosialisasi terkait batas wilayah	PPDP kesulitan mendata pemilih di daerah perbatasan antar Kab/Kota	Operasional
	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Pendataan pemilih untuk warga binaan yang ada di lapas dan rutan	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	Divisi Data	Dokumen kependudukan tidak dipegang oleh warga binaan di lapas/rutan, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen kependudukan.	Eksternal	UC	Pemilih berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih dan dapat mengakibatkan konflik/kerusuhan di rutan/lapas	Pemilih dan KPU Provinsi	1. Koordinasi dengan lapas/rutan 2. Sosialisasi kepada warga binaan di lapas/rutan	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	Operasional
11	Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di	Masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan tertentu	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal		1. Perencanaan kurang matang 2. Kuantitas SDM kurang	Internal	C	1. Terhambatnya tahapan pemilu/pemilihan 2. Penyelenggara bisa	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	1. Rapat Koordinasi di setiap tahapan 2. Merekrut tenaga	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	Operasional, Legal dan Reputasi



	Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	di beberapa KPU Kabupaten/Kota, misalnya pada tahapan pengelolaan dan distribusi logistik						mendapatkan sanksi hukum		pendukung 3. Internalisasi regulasi		
12	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Terjadinya konflik dan permasalahan hukum di tahapan kampanye	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Divisi SDM dan Parmas	1. Pemilih/Tim Kampanye tidak bijak dalam menggunakan media sosial 2. Pemilih tidak memahami dampak hukum	Eksternal	UC	Konflik dan persoalan hukum	Pemilih	1. Sosialisasi 2. Penyuluhan hukum	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Legal dan Kepatuhan
13	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulut	Kemampuan SDM untuk melakukan advokasi, misalnya menyusun jawaban Termohon masih belum merata	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kurangnya pemahaman untuk melakukan advokasi	Internal	C	1. Advokasi kurang maksimal	KPU Provinsi	1. Pelatihan 2. Bimtek	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	Operasional dan Legal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
TTD  
ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM  
Charles Worotitjan

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

PETA RISIKO

PETA RISIKO								
UNIT PEMILIK RESIKO:			KPU PROVINSI SULAWESI UTARA					
PERIODE PENERAPAN:			2022					
No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7=4 x 6	8
1	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing unit kerja, bagian & sub bagian.	Pasti	5	1.Kurangnya sosialisasi SOP 2.Kurangnya kontrol terhadap SOP	Besar	4	20	Tinggi
2	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Hampir Pasti	4	1. Dinamika internal partai politik 2. Konflik internal partai politik	Besar	4	16	Tinggi
3	Dualisme kepengurusan parpol	Hampir Pasti	4		Besar	4	16	Tinggi
4	Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	Hampir Pasti	4	Petugas Penghubung dan Operator Partai Politik yang sering berganti	Besar	4	16	Tinggi
5	Kurangnya pemahaman terkait roadmap reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Pasti	5	Kurangnya efektifnya sosialisasi tentang road map reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	Besar	4	20	Tinggi
6	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	Moderat	3	Renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tersosialisasi.	Sedang	3	9	Rendah
7	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	Moderat	3	Pengendalian belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap potensi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran	Besar	4	12	Sedang
8	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Hampir Pasti	4	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Sedang	3	12	Sedang

9	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Moderat	3	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan	Sedang	3	9	Rendah
10	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Moderat	3	Pemilih tidak menerima pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Besar	4	12	Sedang
11	Daya jangkau kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	Hampir Pasti	4	1. Kendala geografis 2. Keterbatasan akses teknologi dan informasi	Besar	4	16	Tinggi
12	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya	Pasti	5	1. Pemilih tidak memahami mekanisme pindah memilih 2. Adanya kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak ada pilihan yang cocok	Besar	4	20	Tinggi
13	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Hampir Pasti	4	Kebijakan anggaran yang belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Besar	4	16	Tinggi
14	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	Hampir Pasti	4	Pemahaman pengisian formulir dalam bimtek tidak maksimal	Besar	4	16	Tinggi
15	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Hampir Pasti	4	KPPS tidak memahami atau tidak melaksanakan pembuatan TPS sesuai ketentuan	Besar	4	16	Tinggi
16	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Pasti	5	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala- kendala teknis dalam perekaman KTP-el 4. Faktor geografis	Besar	4	20	Tinggi
17	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	Hampir Pasti	4	1. Faktor SDM di Desa 2. Komitmen dalam melaksanakan tugas 3. Pengawasan dari PPS yang lemah	Besar	4	16	Tinggi

18	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	Hampir Pasti	4	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kendala - kendala teknis dalam penggantian KTP-el 4. Faktor geografis	Besar	4	16	Tinggi
19	PPDP kesulitan mendata pemilih di daerah perbatasan antar Kab/Kota	Pasti	5	Pemilih masih memiliki dua dokumen kependudukan	Besar	4	20	Tinggi
20	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	Pasti	5	Dokumen kependudukan tidak dipegang oleh warga binaan di lapas/rutan, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen kependudukan.	Besar	4	20	Tinggi
21	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	Moderat	3	1. Perencanaan kurang matang 2. Kuantitas SDM kurang	Sangat Besar	5	15	Sedang
22	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	Pasti	5	1. Pemilih/Tim Kampanye tidak bijak dalam menggunakan media sosial 2. Pemilih tidak memahami dampak hukum	Besar	4	20	Tinggi
23	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	Moderat	3	Kurangnya pemahaman untuk melakukan advokasi	Besar	4	12	Sedang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

EVALUASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RESIKO							
Unit Pemilik Risiko		KPU PROVINSI SULAWESI UTARA					
Periode Penerapan		2022					
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing unit kerja, bagian & sub bagian.	20	1	16	Persentase unit kerja yang memahami SOP penyusunan keputusan	Semua unit kerja wajib mengikuti sosialisasi SOP, Pengukuran dilakukan dengan kuesioner pasca sosialisasi	100%
2	Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	16	11	12	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan segera setelah adanya perubahan	Perlu adanya komunikasi yang lancar dengan Partai Politik	75%
3	Dualisme kepengurusan parpol	16	12	12	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	sda	75%
4	Mis-informasi dan kesalahan dokumen yang disampaikan partai politik	20	3	16	Persentase Partai Politik yang menyampaikan dokumen yang benar/tepat untuk keperluan verifikasi Partai Politik	sda	75%
5	Kurangnya pemahaman terkait roadmap reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi	20	4	16	Persentase ASN yang memahami roadmap RB, area perubahan dan peran agen perubahan	Perlu dilakukan sosialisasi RB	75%
6	Tidak ada agenda khusus untuk sosialisasi renstra dan target kinerja dalam perjanjian kinerja. Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja dalam penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran.	9	23	9	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	Perlu adanya agenda khusus sosialisasi renstra dan PK serta tim penyusunan LAKIP yang melibatkan semua unit kerja/divisi/bagian/sub bagian	100%

7	Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	12	18	12	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	Perlu dilakukan Bimtek pengelolaan keuangan dan internalisasi peraturan keuangan yang baru	100%
8	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	12	19	10	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan Informasi Publik	Perlu adanya Bimtek Pelayanan Informasi Publik	80%
9	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	9	22	9	Persentase peningkatan anggaran dan/atau volume kegiatan pendidikan pemilih dibandingkan dengan anggaran Pemilu dan Pilkada terakhir	Dibandingkan dengan anggaran pendidikan pemilih saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020	50%
10	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	12	21	12	Prosentase Surat Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih (C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	jumlah C Pemberitahuan yg didistribusikan dibagi dengan (Jml DPT-Pemilih DPT yg TMS)	95%
11	Daya jangkauan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih terbatas	16	9	14	Prosentase Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Prov/Kab/Kota dan/atau oleh PPK	Dibarengi dengan pemetaan daerah partisipasi rendah dan optimalisasi anggaran	95%
12	Masih ada Pemilih yang tidak dapat atau tidak mau menggunakan hak pilihnya	20	5	16	Prosentase kelompok potensial golput yang teridentifikasi yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Perlu disusun indikator kelompok potensial golput dan dilakukan identifikasi serta dihitung jumlahnya	80%
13	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih segmen perempuan	16	10	16	Prosentase daerah Desa/Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah, yang terjangkau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	Perlu diidentifikasi daerah Desa/Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah	85%
14	Badan adhoc kurang teliti mengisi formulir	16	13	16	Prosentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui Bimtek dan mahir mengisi formulir	Perlu ada evaluasi tingkat pemahaman badan ad hoc dalam pelaksanaan Bimtek	90%
15	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	16	14	14	Prosentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU	Perlu ada kartu kendali untuk memastikan persyaratan aksesibilitas TPS telah terpenuhi	95%



16	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	20	6	16	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-EI karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	Perlu optimalisasi mekanisme partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pengecekan keterdaftar dalam DPT	90%
17	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur	16	15	14	Persentase PPDP yang melaksanakan Coklit sesuai prosedur (SOP)	Perlu perbaikan mekanisme rekrutmen dan Bimtek PPDP, serta perlunya SOP Coklit dan mekanisme kontrol kinerja PPDP oleh PPS	95%
18	PPDP tidak bisa mendata Pemilih yang pindah domisili tanpa dokumen kependudukan yang sesuai domisili	16	16	14	Prosentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-EI)	Perlunya ada data berbasis Desa/Kelurahan terhadap jumlah wajib pilih yang belum memiliki KTP-EI atau pindah domisili tanpa perubahan alamat KTP-EI sebelum tahapan Pemilu	90%
19	PPDP kesulitan mendata pemilih di daerah perbatasan antar Kab/Kota	20	7	14	Prosentase Desa/Kelurahan perbatasan antar Kab/Kota yang selesai masalah kependudukannya (KTP ganda dan KTP tak sesuai domisili/wilayah administrasi)	Perlu identifikasi jml desa/kelurahan perbatasan dan koordinasi intens dan fokus dengan Pemerintah Daerah	95%
20	PPDP kesulitan mendata pemilih di LAPAS/RUTAN	20	8	14	Prosentase pemilih Lapas/Rutan yang memiliki KTP-EI	Perlu pendataan kepemilikan KTP-EI di Lapas dan Rutan sebelum tahapan pemutakhiran data pemilih	80%
21	Manajemen pelaksanaan tahapan yang kurang optimal	15	17	15	Prosentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan rapat persiapan/perencanaan setiap tahapan	Perlu adanya Bimtek Perencanaan Tahapan dan mekanisme kontrol terhadap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan setiap tahapan	100%
22	Ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial yang memicu konflik	20	2	16	Prosentase KPU Kab/Kota, PPK dan PPS yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih memanfaatkan media sosial untuk mencegah hoax, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial	Perlu adanya materi tentang strategi pencegahan hoax dan medsos dalam Bimtek	98%

23	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan Advokasi	12	20	12	Prosentase divisi hukum, kasubag dan staf di KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kompetensi advokasi masalah hukum	Perlu ada mekanisme evaluasi untuk mengukur kompetensi peserta Bimtek	100%
----	--	----	----	----	---	---	------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,  
TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



*[Signature]*  
Carles Worotitjan

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko		: KPU Provinsi Sulawesi Utara							
Periode Penerapan		: 2022							
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Pen Jawab	Ca-dangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Out put	Tar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase unit kerja yang memahami SOP penyusunan keputusan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi SOP Penyusunan Keputusan ke Semua Unit, dan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman melalui kuesioner pasca sosialisasi	Laporan dan Evaluasi Tingkat Pemahaman	1	Tahun (2020 - 2024)	Divisi Hukum dan Pengawasan	-
2	Prosentase KPU Kab/Kota, PPK dan PPS yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih memanfaatkan media sosial untuk mencegah hoax, ujaran kebencian dan fitnah di media sosial	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Optimalisasi akun medsos KPU Kab/Kota/PPK/PPS untuk pendidikan politik pencegahan hoax, hate speech dan disinformasi	laporan sosialisasi medsos	1	tahun an 2022-2024	Divisi Sosparmas dan SDM	
3	Persentase Partai Politik yang menyampaikan dokumen yang benar/tepat untuk keperluan verifikasi Partai Politik	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor penjelasan detail persyaratan dokumen verifikasi Parpol dan penggunaan Sipol	Laporan	1	Tahun 2023	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	Persentase ASN yang memahami roadmap RB, area perubahan dan peran agen perubahan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	a. Sosialisasi RB kepada ASN KPU Prov Sulut	Laporan sosialisasi	1	Tahun	Divisi Sosparmas dan SDM	-
				b. Rapat Monev Tim RB	Laporan Monev	4	Tri Wulan	Divisi Sosparmas dan SDM	-
5	Prosentase kelompok potensial golput yang teridentifikasi yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Identifikasi kelompok potensial golput dan sosialisasi kepada kelompok potensial golput	laporan kegidentifikasi dan sosialisasi	1	Tahun	Divisi Sosparmas sosialisasi SDM	-

6	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-EI karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Penguatan Bimtek PPDP dan Koordinasi/Konsolidasi Hasil Coklit	Laporan	1	tahun an 2023-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
7	Prosentase Desa/Kelurahan perbatasan antar Kab/Kota yang selesai masalah kependudukannya (KTP ganda dan KTP tak sesuai domisili/wilayah administrasi)	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan status kependudukan pemilih di desa/kelurahan perbatasan antar kabupaten/kota	laporan koordinasi	1	tahun an 2022-2023	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
8	Prosentase pemilih Lapas/Rutan yang memiliki KTP-EI	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Koordinasi dengan pihak Lapas/Rutan serta Dinas Dukcapil untuk kejelasan dokumen kependudukan warga binaan/tahanan	laporan koordinasi	1	tahun an	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
9	Prosentase Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Prov/Kab/Kota dan/atau oleh PPK	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis Desa dengan prioritas desa/kelurahan yang memiliki tingkat partisipasi rendah	laporan dan rekapitulasi kegiatan sosialisasi	1	tahun an	Divisi Sosparmas Pendidikan SDM	-
10	Prosentase daerah Desa/Kelurahan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah, yang terjangkau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	85%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Identifikasi Desa/Kecamatan yang partisipasi pemilih perempuannya rendah untuk dilaksanakan kegiatan pendidikan pemilih segmen pemilih perempuan	laporan kegiatan identifikasi dan sosialisasi	1	tahun an 2022-2024	Divisi Sosparmas Kecamatan SDM	-
11	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan segera setelah	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor dan Sosialisasi UU Parpol dan PKPU Tata Cara Verifikasi Parpol dengan Partai Politik;	Laporan Rakor dan Sosialisasi;	1	Tahun an utk Tahun 2022-2023	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-

	adanya perubahan								
12	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Optimalisasi Helpdesk Sipol;	Laporan Helpdesk ;	1	Bulan an utk Tahun 2022-2024	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-
13	Prosentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui Bimtek dan mahir mengisi formulir	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek PPK dan PPS dengan target kompetensi pengisian formulir	laporan Bimtek Pengisian Formulir	1	tahun an 2022-2024	Divis Teknis Penyelenggaraan	-
14	Prosentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Panduan pembuatan TPS yang aksesebel untuk KPPS	Laporan sosialisasi dan laporan kartu kendali secara berjenjang	2	tahun an 2024	Divisi Teknis Penyelenggaraan	-
15	Persentase PPDP yang melaksanakan Coklit sesuai prosedur (SOP)	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek PPDP dan Monev secara berkala	Laporan Bimtek dan Monev Kinerja PPDP	2	tahun an 2023-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
16	Prosentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-EI)	90%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Koordinasi dan percepatan perekaman sebelum tahapan coklit	laporan koordinasi	1	tahun an 2023-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
17	Prosentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan rapat persiapan/perencanaan setiap tahapan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Rakor penyusunan perencanaan detail pelaksanaan tahapan disertai kerangka evaluasi kesiapan dan capaian setiap detail kegiatan	Laporan Rakor dan Monev	2	tahun an	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
18	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek prosedur pengelolaan anggaran	Laporan Bimtek	2	seme stera n	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	-
19	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP PIP	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek/Internalisasi SOP kepada personil PPID	Laporan Bimtek/Internalisasi SOP	2	Tahun an	Divisi Sosparm as dan SDM	-
20	Prosentase divisi hukum, kasubag/ staf di KPU Kab/Kota yang memiliki	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Bimtek advokasi masalah hukum	laporan Bimtek dan evaluasi kompete	1	tahun an 2023-2024	Divisi Hukum dan Pengawasan	-

	kompetensi advokasi masalah hukum				nsi peserta				
21	Prosentase Surat Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih (C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	95%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Penguatan pengawasan dan tindakan koreksi oleh PPS serta laporan secara berjenjang terhadap distribusi Formulir Pemberitahuan Menggunakan Hak Pilih	2 laporan rekapitulasi per PPS (Pemilu dan pemilihan Tahun 2024)	2	Tahun saat tahapan Tunggura	Divisi Sosparmas dan SDM	-
22	Persentase peningkatan anggaran dan/atau volume kegiatan pendidikan pemilih dibandingkan dengan anggaran Pemilu dan Pilkada terakhir	50%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Revisi anggaran untuk peningkatan volume kegiatan sosialisasi	Laporan revisi anggaran	1	Tahun	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	-
23	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Sosialisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja serta Agenda khusus pembahasan LAKIP dan evaluasi kinerja	Laporan Sosialisasi; LAKIP; LHE SAKIP	3	Tahun	Divisi Perencanaan	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan